



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

JENI LESTARI BR SEMBIRING: Lahir di Besitang, tanggal 29 Januari 1993,
Jenis Kelamin: Perempuan, Agama :
Kristen, pekerjaan : mengurus rumah
tangga, status : Kawin, tempat Tinggal
Dusun III, Petani Jaya, Desa Harapan Maju,
Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No.5/Pdt.P/2019/PN Stb, Tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat No.5/Pdt.P/2019/PN Stb, tanggal 8 Januari 2019 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No.5/Pdt.P/2019/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari EDISON SEMBIRING dan LALA Br TARIGAN yang menikah pada tanggal 6 November 1988, berdasarkan surat pemberkatan nikah keterangan 832 ;
- Bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2014 dan 23 Februari 2016 disebabkan karena sakit ;
- Bahwa akibat kelalaian orang tua Pemohon, perkawinan orang tua Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dasar hukum diatas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama EDISON SEMBIRING dan LALA Br TARIGAN orang tua adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 1988 di Gereja Batak Karo Protestan, Klasis Binjai Langkat memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan perkawinan orang tua Pemohon yang tertera untuk itu ;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama JENI LESTARI Br SEMBIRING (bukti P.1);
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga atas nama EDISON SEMBIRING (bukti P.2) ;
3. Foto Copy dari Foto Copy Surat Pasu Pasu Tumbuk / Surat Pemberkatan Nikah, Nomor : 832, Gereja Batak Karo Prostestan, Klasis Binjai Langkat, tanggal 6 November 1988 atas nama DISON SEMBIRING dengan LALA Beru TARIGAN (bukti P.3) ;
4. Surat Kematian Nomor 474.3.05/Kesos.X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 atas nama LALA Br TARIGAN, meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2016 (bukti P.4) ;
5. Surat Kematian Nomor 474.3.06/Kesos.X/2018, tanggal 16 Oktober 2018 atas nama LALA Br TARIGAN, meninggal dunia pada tanggal 3 April 2014 (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KELENG Br GINTING

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan satu gereja ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama EDISON SEMBIRING dan LALA Br TARIGAN yang telah menikah berdasarkan surat pemberkatan nikah di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binja Langkat pada tanggal 6 November 1988 ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yakni : EDI LATERIA SEMBIRING, JENI LESTARI Br SEMBIRING, EDI KURNIAWAN SEMBIRING, DALTON ANTONIUS SEMBIRING ;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki kutipan akta perkawinan karena belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon belum memiliki kutipan akta perkawinan maka hingga saat ini adik Pemohon yang bernama DALTON ANTONIUS SEMBIRING belum memiliki akte kelahiran sehingga Pemohon selaku anak kedua dari orang tua Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri Stabat ;

2. Saksi KEBUN TARIGAN

Memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan satu gereja ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama EDISON SEMBIRING dan LALA Br TARIGAN yang telah menikah berdasarkan surat pemberkatan nikah di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binja Langkat pada tanggal 6 November 1988 ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yakni : EDI LATERIA SEMBIRING, JENI LESTARI Br SEMBIRING, EDI KURNIAWAN SEMBIRING, DALTON ANTONIUS SEMBIRING ;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki kutipan akta perkawinan karena belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon belum memiliki kutipan akta perkawinan maka hingga saat ini adik Pemohon yang bernama DALTON ANTONIUS SEMBIRING belum memiliki akte kelahiran sehingga

Halaman 3 dari 7 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon selaku anak kedua dari orang tua Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri Stabat ;
Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari pasangan suami istri yang bernama EDISON SEMBIRING dan LALA Br TARIGAN yang telah menikah berdasarkan surat pemberkatan nikah di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binja Langkat pada tanggal 6 November 1988 ;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni : EDI LATERIA SEMBIRING, JENI LESTARI Br SEMBIRING, EDI KURNIAWAN SEMBIRING, DALTON ANTONIUS SEMBIRING ;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon yang dilangsungkan Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binja Langkat pada tanggal 6 November 1988 belum memiliki kutipan akta perkawinan karena orang tua Pemohon hingga saat ini belum mencatatkan perkawinan tersebut di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
- Bahwa oleh karena orang tua Pemohon belum memiliki kutipan akta perkawinan maka hingga saat ini adik Pemohon yang bernama DALTON ANTONIUS SEMBIRING belum memiliki akte kelahiran sehingga Pemohon selaku anak kedua dari orang tua Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon, pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri agar menyatakan perkawinan orang tua Pemohon yang bernama EDISON SEMBIRING dengan LALA Br TARIGAN pada tanggal 6 November 1988 di GBKP Klasik Binjai Langkat dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.5 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi KEBUN TARIGAN dan KELENG Br GINTING yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan surat bukti bertanda P.1. P.2, benar Pemohon dan orang tua Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon diajukan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang mana pemohon berdomisili (bertempat tinggal) dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Stabat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KEBUN TARIGAN, KELENG Br GINTING dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3, diperoleh fakta hukum bahwa orang tua Pemohon yang bernama EDISON SEMBIRING dan LALA Br TARIGAN telah menikah berdasarkan surat pemberkatan nikah di Gereja Batak Karo Protestan Klasik Binja Langkat pada tanggal 6 November 1988 yang hingga saat ini pemberkatan nikah tersebut belum memiliki kutipan akte perkawinan karena tidak dicatatkan oleh orang tua Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KEBUN TARIGAN, KELENG Br GINTING dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat bukti bertanda P.4, P.5 yakni surat kematian atas nama LALA Br TARIGAN dan EDISON SEMBIRING diperoleh fakta hukum, benar orang tua Pemohon atas nama EDISON SEMBIRING telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2014 dan LALA Br TARIGAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa benar Pemohon adalah anak kedua dari 4 (empat) orang anak dari Alm. EDISON SEMBIRING dan LALA Br TARIGAN yang hingga saat ini perkawinan orang tua Pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Pemohon di persidangan tujuan dari Pemohon mengajukan pencatatan perkawinan terlambat atas nama orang tua Pemohon agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Stb



yang selanjutnya akan dipergunakan Pemohon untuk mengurus akte kelahiran adik kandung Pemohon yang bernama DALTON ANTONIUS SEMBIRING ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menerangkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim berkeyakinan hingga saat ini orang tua Pemohon yang bernama EDISON SEMBIRING dan LALA Br tarigan belum ada memiliki Kutipan Akta Perkawinan sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka orang tua Pemohon telah lalai hingga perkawinan orang tua Pemohon tersebut belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat ;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua Pemohon telah lalai dan belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan, maka menurut Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, Pencatatan Perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan, maka permohonan Pemohon ini patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksi pada amar penetapan untuk penyederhanaan kalimat tanpa mengubah isi dari dari permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Undang Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama EDISON SEMBIRING dan LALA Br TARIGAN adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 1988 di Gereja Batak Karo Protestan, Klasis Binjai Langkat ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 5/Pdt.P/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan orang tua Pemohon yang tertera untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000 ,- (dua ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah, ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 oleh SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk untuk mengadili perkara perdata Permohonan Nomor : 5/Pdt.P/2019/PN Stb Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KHAIRUNNISYAH., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

KHAIRUNNISYAH., SH.

SAPRI TARIGAN., SH.,M.Hum.,

Biaya perkara :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah)